



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR: 030/HK.01.01/K.BA-06/10/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SK NOMOR: 013/HK.01.01/K.BA-06/09/2022 TENTANG  
STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU  
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN KARANGASEM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman pada pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
  - b. keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu ( Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indoneisa tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1566);
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 015/HK.01.01/K.BA-06/08/2022 Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu ( Gakkumdu ) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 027/HK.01.01/K.BA-06/08/2022 Perubahan Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu ( Gakkumdu ) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 033/HK.01.01/K.BA-06/10/2022 Perubahan Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu ( Gakkumdu ) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Karangasem Nomor: B/1595/VII/PAM.3.3/2022/Res.Kr.asem, Perihal Pengiriman Nama- Nama Personil;
9. Surat Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor: B-1535/N.1.14/08/2022, Perihal Personil Sentra Gakkumdu;
10. Surat Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor: B-1819/N.1.14/08/2022, Perihal Perubahan Personil Sentra Gakkumdu;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : DIPA-115.01.2.686353/2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Karangasem Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : DIPA-115.01.2.686353/2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA,



I PUTU GEDE SUASTRAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGASEM  
NOMOR :  
030/HK.01.01/K.BA-06/10/2022  
TENTANG  
TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM  
TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)  
KABUPATEN KARANGASEM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA  
GAKKUMDU) KABUPATEN KARANGASEM**

| NO                    | NAMA                                   | JABATAN           | KEDUDUKAN                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                     | I PUTU GEDE SUASTRAWAN,ST              | PENASEHAT         | KETUA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM                                |
| 2                     | AKBP RICKO A. A. TARUNA,SH.,S.I.K.,MH. | PENASEHAT         | KAPOLRES KARANGASEM                                               |
| 3                     | DR. ENDANG TIRTANA, SH.,MH             | PENASEHAT         | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARANGASEM                                |
| 4                     | I NYOMAN MERTA DANA,SH                 | PEMBINA           | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM                              |
| 5                     | KOMPOL FAHCFMI HAMDANI, S.PSI.,S.I.K.  | PEMBINA           | WAKA POLRES KARANGASEM                                            |
| 6                     | ERWIN RIONALDY KOLOWAY,SH              | PEMBINA           | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJARI KARANGASEM                 |
| 7                     | I KADEK PUSPA JINGGA,SH                | KETUA KOORDINATOR | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM                              |
| 8                     | AKP. ARIS SETIYANTO,S.I.K.             | KOORDINATOR       | KASAT RESKRIM POLRES KARANGASEM                                   |
| 9                     | ANISA DWILIANA,SH                      | KOORDINATOR       | KASUBSI PRAPENUNTUTAN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJARI KARANGASEM |
| <b>TIM PELAKSANA:</b> |                                        |                   |                                                                   |
| 10                    | I NENGGAH PUTU SUARDIKA,SP.            | ANGGOTA           | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM                              |
| 11                    | DRA. DIANA DEVI                        | ANGGOTA           | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM                              |
| 12                    | I MADE SARIANA, ST                     | ANGGOTA           | KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM              |

|    |                                    |         |                                                                                      |
|----|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | AIPTU. I MADE TAMBIR,SH.,MH        | ANGGOTA | P.S. KANIT IDIK II SAT RESKRIM<br>POLRES KARANGASEM                                  |
| 14 | AIPTU. DEDY ANDRIANTO,SH           | ANGGOTA | BANIT 1 SAT RESKRIM POLRES<br>KARANGASEM                                             |
| 15 | BRIPKA. MADE YASMAYA,SH            | ANGGOTA | BANIT 3 SAT RESKRIM POLRES<br>KARANGASEM                                             |
| 16 | KADEK WIRA ATMAJA,SH               | ANGGOTA | KEPALA SEKSI PENGELOLAAN<br>BARANG BUKTI DAN BARANG<br>RAMPASAN KEJARI<br>KARANGASEM |
| 17 | KADEK ADI PRAMARTA,SH              | ANGGOTA | JAKSA FUNGSIONAL KEJARI<br>KARANGASEM                                                |
| 18 | ARDI PUTRA DEWA AGUNG,SH           | ANGGOTA | KASUBSI B BIDANG INTELIJEN<br>KEJARI KARANGASEM                                      |
| 19 | I PUTU SURYA WIBAWA, S.AP          | ANGGOTA | STAF BAWASLU KABUPATEN<br>KARANGASEM                                                 |
| 20 | I GUSTI AGUNG ARYA WIRA PRATAMA,SH | ANGGOTA | STAF BAWASLU KABUPATEN<br>KARANGASEM                                                 |
| 21 | AGUNG ADITYA PRATAMA PUTRA         | ANGGOTA | STAF BAWASLU KABUPATEN<br>KARANGASEM                                                 |
| 22 | I GEDE BENSON NARENDRA, A.Md.Kom   | ANGGOTA | STAF BAWASLU KABUPATEN<br>KARANGASEM                                                 |